

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), definisi pajak adalah:

“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa. Pajak menjadi tolak ukur dari berhasilnya pembangunan-pembangunan daerah maupun nasional di Indonesia. Maka dari itu, penerimaan dana dari pajak oleh rakyat menjadi sangat krusial karena akan mampu untuk memberikan banyak hal dan dampak bagi suatu negara. Sehingga, pajak yang menjadi utang wajib pajak, jika tidak dibayar akan mendapat ancaman berupa sanksi tegas berupa denda maupun tindak pidana.

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Sejak 1967, Indonesia sudah mengalami perubahan cara pemungutan pajak. Pertama kali pada tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assessment system* kemudian diganti dengan *semi self assessment system* lalu pada tahun 1968 sampai 1983 menggunakan *withholding system*. Dan dari tahun 1984 sampai 2022, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak sistem *self assessment system*. Menurut Resmi (2014) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan ini memiliki akibat karena wajib pajak memiliki hak untuk menghitung utang pajaknya setiap tahun yang harus dipenuhi dan dapat meminimalkan utang pajaknya sendiri.

3. *Withholding Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku.

2.1.3. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014), jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga, antara lain:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Merupakan pajak yang kewajibannya diberikan secara langsung kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melunasi utang pajaknya. Hal ini mengartikan wajib pajak tersebut harus menanggung utang pajaknya sendiri dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung

Merupakan pajak yang pembebanannya dapat dipindahkan kepada orang lain atau sebagai pihak pengganti yang diwenangkan untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh orang lain.

Contoh: Pajak ekspor dan pajak bea masuk.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang berpangkal pada subjek pajaknya. Setelah subjek pajak diketahui, kemudian akan menentukan objek pajaknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Merupakan pajak yang berpangkal pada objek pajaknya. Jika objek pajaknya sudah ditemukan, maka setelah itu, barulah akan menetapkan subjek pajaknya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Negara

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diperuntukkan untuk membiayai keperluan negara dalam melakukan pembangunan sesuai dengan fungsinya. Contoh pajak yang dikendalikan oleh negara adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah akan berperan penting dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memajukan pembangunan-pembangunan. Contoh: pajak rokok

2.2. Pajak Daerah

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), definisi dari pajak daerah adalah

“kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan, bersifat memaksa yang bersumber pada Undang-Undang, dan tidak mendapat kompensasi secara langsung serta digunakan bagi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat”

Berdasarkan kewenangan pemungutan pajak, pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten. Pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

2.3. Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Saidi (2011), pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. Pajak kendaraan bermotor

merupakan bagian dari pajak daerah yang akan menunjang kegiatan pembangunan di daerah tersebut.

2.3.2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 4, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

2.3.3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 3, objek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6, tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi dimulai dari tarif 1% hingga ke 10%, untuk angkutan umum dimulai dari 0,5% sampai 1% dan 0,1% sampai 0,2% untuk alat berat. Dan masa pajaknya berlaku selama 1 tahun (12 bulan) secara berturut-turut.

2.3.5. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 7 ayat 1 mengemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor dihitung dengan mengalikan besaran tarif dengan besaran dari dasar pengenaan pajak. Dengan rumus:

$$\text{PKB Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

atau

$$\text{PKB Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hal pajak, kepatuhan adalah kedisiplinan wajib pajak untuk menjalankan aturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Nurmantu (2010) kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah keadaan atau kondisi di mana masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pelunasan kewajiban perpajakan harus sepadan dengan aturan yang sah tanpa perlu ada pemeriksaan. Kedisiplinan dari masyarakat dalam membayar utang pajaknya akan menaikkan pendapatan dari negaranya dan juga akan menambah besarnya hubungan atau ukuran dari pajak. Dalam pajak kendaraan bermotor, wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan membayar utang pajaknya atas kepemilikan kendaraan bermotor sesuai dengan aturan dan tarif yang berlaku.

2.4.1. Jenis Kepatuhan

Menurut Nurmantu (2010), kepatuhan ada dua jenis, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan formalitas yang diatur dalam Undang-Undang pajak.

Kepatuhan ini dilihat dari sisi kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan keefisiennya dalam memenuhi tagihan pajak.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dari wajib pajak dimana mereka menjelaskan secara detail,

rinci dan mendalam terkait kewajiban materialnya sebagai wajib pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Kewajiban material tersebut dapat berupa pengisian surat pemberitahuan tahunan, melakukan perhitungan dan penghitungan dengan benar serta melaporkan utang pajaknya dengan jujur dan lengkap.

2.4.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Wardani (2017) mengungkapkan bahwa ada tiga indikator dari kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Indikator ini digunakan untuk memahami jika wajib pajak mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya.
2. Membayar tepat waktu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya dan selalu mengingat kapan harus membayar pajak kendaraan bermotornya.
3. Memenuhi persyaratan dan kelengkapan kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran PKB.

Dengan uraian tersebut, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dengan memodifikasi pernyataan-pernyataan dari Indradeswari (2021).

2.5. Tingkat Penghasilan

Untuk mengukur kondisi ekonomi wajib pajak, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengelompokkan tingkat penghasilan atau tingkat

pendapatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan adalah:

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan”

Faktor ekonomi menjadi faktor yang krusial dalam hal melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Masyarakat yang miskin akan sulit untuk memenuhi utang pajaknya, karena mereka akan mencukupi kebutuhan dasar mereka untuk hidup terlebih dahulu. Sedangkan untuk masyarakat yang kaya, mereka tidak menemukan kesulitan dalam membayar pajaknya. Oleh sebab itu, tingkat penghasilan dapat memengaruhi bagaimana seseorang memiliki kesadaran dan kepatuhan akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.5.1. Indikator Tingkat Penghasilan

Menurut Farandy (2018), indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa sebagai wajib pajak yang patuh akan aturan, kita harus membayar utang pajak kendaraan bermotor walaupun memiliki pendapatan rendah.
2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak. Indikator ini digunakan untuk mengetahui utang pajak yang sudah ditentukan dari awal saat membeli motor tidak membebani kita untuk tetap membayar pajak.
3. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kesanggupan wajib pajak dalam membayar

besarnya pajak kendaraan bermotor yang dimiliki.

Variabel ini akan diukur dengan enam pernyataan yang sesuai dengan indikator di atas dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sari & Susanti (2013).

2.6. Kinerja Birokrasi

Kinerja menjadi hal yang sangat penting dalam organisasi. Kinerja menjadi satu acuan dalam organisasi, karena berhasil atau tidaknya tujuan dari sebuah organisasi dapat dilihat dari kinerja orang-orang yang berada dalam organisasi. Kinerja berarti berbicara tentang hasil akhir yang diperoleh setelah adanya satu pekerjaan atau aktivitas yang dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Kristiadi (2001), kinerja birokrasi adalah:

“hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Kinerja birokrasi bisa ditinjau dari tercapai atau tidak tercapainya misi dari penyelenggaraan kebijakan-kebijakan perpajakan yang dilaksanakan melalui birokrasi perpajakan itu sendiri.

2.6.1. Indikator Kinerja Birokrasi

Dalam pajak, kinerja birokrasi memiliki kesempatan yang cukup besar untuk mendorong masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin baik kinerja petugas pajak, hal tersebut dapat membuat masyarakat menjadi lebih taat dan patuh lagi dalam membayar pajaknya. Sebaliknya, semakin buruk kinerja dari petugas pajak, hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjadi malas dan enggan untuk membayar pajaknya. Kinerja

birokrasi ini dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang berhubungan dengan kinerja yang diberikan oleh petugas pajak. Menurut Dwiyanto (2010) menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator dari kinerja birokrasi, yaitu:

1. Produktivitas

Produktivitas berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi yang diterima oleh masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi. Produktivitas memberikan penjelasan atau wawasan mengenai seberapa bagus dan sejauh mana layanan publik dapat mencapai tujuan atau hasil yang dinantikan.

2. Kualitas Layanan

Pandangan yang diterima masyarakat akan menciptakan kualitas layanan mengenai organisasi publik. Hal tersebut berarti kepuasan masyarakat mengenai kualitas layanan yang mereka peroleh akan saling terikat dengan kualitas layanan.

3. Responsivitas

Responsivitas berhubungan dengan ketanggapan terkait kapabilitas suatu birokrasi atau organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Responsivitas juga merupakan kesigapan dari petugas pajak untuk memberikan kepuasan dan tanggapan tentang kritik dan saran yang disampaikan oleh wajib pajak.

4. Responsibilitas

Indikator ini mengartikan tentang kesesuaian antara aktivitas yang

dilakukan oleh birokrasi atau organisasi dengan kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat. Responsibilitas ini juga berisi mengenai tanggung jawab dari petugas pajak kepada masyarakat tentang apa yang sudah direncanakan atau yang akan diberikan.

Empat indikator tersebut akan digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nagara (2017).

2.7. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak akan diberikan kepada orang yang terbukti melanggar atau tidak mau membayar pajaknya. Wajib pajak diberikan kewajiban untuk membayar pajaknya dan jika tidak membayar, wajib pajak akan diberikan sanksi.

2.7.1. Indikator Sanksi Pajak

Menurut Rahayu (2010), ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi perpajakan bersifat *not arbitrary* atau tidak mentoleransi apapun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jika sanksi perpajakan itu tidak mengenal adanya kompromi dan tidak mentolerir apapun.
2. Pemberian sanksi harus jelas dan sama rata. Indikator ini digunakan

untuk mengetahui bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya sudah jelas, sesuai dan sama rata dengan yang lainnya.

3. Sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jika pemberian sanksi pajak atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor dapat memberikan efek jera sehingga wajib pajak dapat lebih taat.

Dengan indikator sanksi perpajakan tersebut, penelitian ini akan mengukur variabel sanksi pajak dengan menggunakan kuesioner Wardani & Rumiyatun (2017).

2.8. Sistem SAMSAT *Drive Thru*

Pendapatan negara terbesar berasal dari pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. SAMSAT merupakan media yang dapat digunakan wajib pajak untuk untuk membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, SAMSAT terus-menerus melaksanakan berbagai pembaharuan untuk memaksimalkan uang yang akan didapat dari wajib pajak kendaraan bermotor.

SAMSAT *drive thru* merupakan inovasi layanan yang dibuat oleh SAMSAT dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dimana pemilik kendaraan tidak perlu turun dari kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil dan lokasi pembayaran berada di luar Gedung Kantor SAMSAT (Aditya et al., 2021). Wajib pajak kendaraan bermotor yang mau melakukan pembayaran dengan konsep *drive thru* sistem hanya perlu memberikan STNK dan jumlah pajak terutang yang

akan dibayarkan oleh wajib pajak saja. Layanan proses *drive thru* sistem ini hanya membutuhkan waktu kurang dari seperempat jam. Setelah itu wajib pajak cukup mengambil bukti perpanjangan pembayaran pajak kendaraannya di loket yang bisa digapai dari atas kendaraan.

2.8.1. Indikator Sistem SAMSAT *Drive Thru*

SAMSAT dapat memberikan kualitas pelayanan untuk dapat meningkatkan masyarakat untuk semakin patuh dalam membayar pajak, terlebih sudah diberikan kemudahan melalui adanya SAMSAT *drive thru*. Kualitas layanan SAMSAT ini dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atau naik atau turunnya pendapatan asli suatu daerah. Menurut Ramantano (2022), ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel SAMSAT *drive thru*, yaitu:

1. Kondisi Lingkungan

Keadaan yang dirasakan dan dilihat oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan kegiatan pemabayaran pajak dengan konsep *drive thru* ini.

2. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan baik dari suatu organisasi ke organisasi lain dapat membuat terciptanya keselarasan. Hubungan tersebut dapat berupa terjalinnya koordinasi ataupun dukungan yang baik.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat mendorong terlaksananya program di lapangan maupun di luar lapangan.

Sumber daya manusia ini berkaitan dengan kemampuan setiap petugas dalam melayani masyarakat.

4. Karakter Institusi Pelaksana.

Setiap institusi pelaksana dalam menjalankan tugas, tanggung jawabnya dan fungsi harus memiliki karakter yang bersifat memajukan, membangun dan meningkatkan kualitas institusi itu sendiri. Karena hal tersebut akan terlihat, apakah institusi itu sendiri dapat menjalankan tugasnya atau tidak.

Berdasarkan indikator dari variabel SAMSAT *drive thru* di atas, pengukuran variabel SAMSAT *drive thru* menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Ramantano (2022).

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Atribusi

Teori atribusi (*attribution theory*) pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Menurut Heider (1958), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang terkait proses bagaimana individu menentukan penyebab tentang perilaku seseorang. Dengan artian, teori ini mengacu pada bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku individu lainnya ataupun diri sendiri. Hal ini juga mengungkapkan bahwa teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu (Michael and Dixon, 2019).

Menurut Robbins dan Judge (2008), penentuan apakah suatu perilaku diakibatkan melalui suatu internal dan eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor, antara lain:

1. Kekhususan

Seseorang akan mengartikan dari bentuk perilaku individu lainnya secara berbeda dalam situasi yang berbeda juga. Jika tingkah laku seseorang dianggap sebagai hal yang luar biasa, maka individu lain akan bertindak sebagai pengamat dan memberikan atribusi eksternal terhadap tingkah laku tersebut. Tetapi, jika tingkah laku dari seseorang tersebut masih wajar atau biasa maka individu lain akan menilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Apabila setiap orang memiliki cara pandang yang sama dalam menanggapi tingkah laku seseorang dalam situasi yang sama. Hal ini dapat dibuktikan jika konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal, akan tetapi jika konsensus rendah, maka termasuk dalam atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Jika seseorang menilai tingkah laku orang lain dengan jawaban yang sama dari waktu ke waktu, maka individu tersebut dapat dikatakan konsisten. Semakin konsisten tingkah laku setiap individu, maka individu lain akan menghubungkan hal itu dengan faktor-faktor internal.

Teori ini memiliki sangkut paut (*relevant*) dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak berhubungan dengan kesadaran wajib pajak mengenai ketaatannya dalam membayar pajak. Kesadaran yang datangnya berasal dari eksternal juga dapat membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak. Kesadaran

yang berasal dari eksternal ini berhubungan dengan variabel independen dalam penelitian, yaitu tingkat penghasilan, kinerja birokrasi, sanksi pajak dan SAMSAT *drive thru*.

2.9.2. Hubungan Tingkat Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap masyarakat mempunyai penghasilan yang berbeda-beda. Tingkat penghasilan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Widyaningsing, 2011). Penghasilan memiliki kaitan yang erat dengan kekuatan wajib pajak dalam melengkapi kewajibannya sebagai wajib pajak. Masyarakat tidak akan merasa kesulitan apabila nilai beban pajak yang harus dibayar dibawah penghasilannya (Mardiana et al, 2016). Masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan rendah tidak akan mudah untuk melunasi tagihan pajaknya, karena mereka akan mengutamakan untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Sementara itu untuk wajib pajak yang berpenghasilan tinggi tidak akan merasa kesulitan dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, tingkat penghasilan wajib pajak menjadi salah satu faktor eksternal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.9.3. Hubungan Kinerja Birokrasi dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kristiadi (2001), definisi dari kinerja birokrasi adalah

“hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Kepuasan wajib pajak menjadi tujuan atau sasaran utama dari birokrasi

perpajakan. Kinerja birokrasi yang baik dapat dilihat dari keberhasilan bantuan yang diberikan pelayan pajak kepada wajib pajak. Dampak dari keberhasilan kinerja birokrasi dari segi perpajakan ini dapat dilihat dari meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak memiliki arti bahwa wajib pajak memiliki pandangan baik kepada aparat pajak yang mereka temui saat membayar pajak dan memberikan respon positif pada petugas pajak.

2.9.4. Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Mardiasmo (2016) mendefinisikan bahwa sanksi pajak adalah

“suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Setiap ada peraturan pasti ada sanksi. Sanksi dibuat untuk meminimalisir adanya peraturan yang tidak terlaksana atau peraturan yang dilanggar. Dengan adanya sanksi, diharapkan wajib pajak dapat semakin taat dalam menyetor pajak kendaraan bermotornya. Maka dari itu, sanksi pajak yang tegas merupakan faktor eksternal yang dapat membuat masyarakat menjadi patuh dalam membayar pajak.

2.9.5. Hubungan SAMSAT *Drive Thru* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

SAMSAT *drive thru* merupakan inovasi layanan yang dibuat oleh SAMSAT dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di mana pemilik kendaraan tidak perlu turun dari kendaraan, baik sepeda motor maupun

mobil dan lokasi pembayaran berada di luar Gedung Kantor SAMSAT (Aditya et al., 2021). Sistem ini dapat membuat pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi lebih mudah. Dengan adanya SAMSAT *drive thru*, masyarakat yang mempunyai hak atau kuasa atas kendaraan bermotornya diharapkan dapat membayar beban pajaknya. SAMSAT *drive thru* mengedepankan keefektifan dan keefisienan, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotornya dengan cepat. Hal ini dapat menjadikan wajib pajak dapat lebih taat lagi dalam membayar beban pajaknya. Oleh karena itu, SAMSAT *drive thru* ini merupakan faktor eksternal yang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

2.10. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat penghasilan, kinerja birokrasi, sanksi pajak, dan SAMSAT *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian pertama dilakukan oleh Ardiansyah (2018) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem SAMSAT *Drive Thru* dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2018) menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian Ardiansyah (2018) mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, SAMSAT *drive thru* dan tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kebumen.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sianipar (2021) dengan judul Pengaruh Kinerja Birokrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kalianda. Penelitian Sianipar (2021) adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian Sianipar (2021) mengungkapkan bahwa kinerja birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara sosialisasi perpajakan dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ramantano (2022) yang berjudul Pengaruh Penerapan Program *Drive Thru* SAMSAT Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumbawa). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan kuesioner untuk mengambil datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program SAMSAT *Drive Thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumbawa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Damayanti (2022) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan E-Samsat, Sistem SAMSAT *Drive Thru*, dan Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian Damayanti (2022) menggunakan kuesioner dengan hasil menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, layanan e-samsat, sistem SAMSAT *drive thru*, dan layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Sleman,

sedangkan razia lapangan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Sleman.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Ginting (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kecamatan Medan Denai. Penelitian Ginting (2021) menggunakan kuesioner dan hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Medan Denai, sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Medan Denai.

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Ardiansyah (2018)	<p>Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Wajib Pajak X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Sanksi Pajak X4 = Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> X5 = Tingkat Penghasilan</p> <p>Variabel Dependen: Y= Kepatuhan WajibPajak dalam</p>	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kebumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh <i>negative</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Kendaraan Bermotor 3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 4. Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>

		Membayar Pajak Kendaraan Bermotor		berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 5. Tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2.	Sianipar (2021)	<p>Variabel Independen: X1 = Kinerja Birokrasi X2 = Sosialisasi Perpajakan X3 = Tingkat Penghasilan</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor</p>	SAMSAT Kalianda	<p>1. Kinerja Birokrasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p> <p>2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p> <p>3. Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>
3.	Apri Ramantano (2022)	<p>Variabel Independen: X1 = Penerapan Program <i>Drive Thru</i></p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	SAMSAT Kabupaten Sumbawa	<p>1. Penerapan program SAMSAT <i>drive thru</i> berpengaruh <i>negative</i> terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>

4.	Damayanti (2022)	<p>Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Razia Lapangan X3 = Layanan E-Samsat X4 = Sistem SAMSAT Drive Thru X5 = Layanan SAMSAT Keliling</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Razia Lapangan berpengaruh <i>negative</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Layanan E-Samsat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 4. Sistem SAMSAT Drive Thru berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 5. Layanan SAMSAT Keliling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
5.	Ginting (2020)	<p>Variabel Independen: X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Sosialisasi Perpajakan X3 = Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen:</p>	Kecamatan Medan Denai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh <i>negative</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

		Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		3. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
--	--	---	--	---

Sumber: Penelitian terdahulu

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Sari & Susanti (2013) tingkat penghasilan menjadi pertimbangan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Variabel tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan searah. Wajib pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang rendah akan merasa terbebani untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, karena mereka akan mengebelakangkan hal tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang tinggi, mereka tidak akan keberatan untuk membayar dan melunasi beban pajak mereka.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sianipar (2021) dan Ardiansyah (2018) menyampaikan bahwa variabel tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan tingkat penghasilan yang didapat oleh wajib pajak.

Berdasarkan analisa dan uraian penelitian terdahulu dinyatakan bahwa

semakin tinggi penghasilan wajib pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak.

Maka hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA₁ : Tingkat Penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.11.2. Pengaruh Kinerja Birokrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Hessel Nogi (2005), definisi dari kinerja birokrasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak memiliki arti bahwa wajib pajak memiliki pandangan baik kepada aparatur pajak yang mereka temui saat membayar pajak. Karena apapun yang diberikan oleh aparatur pajak berpotensi mempengaruhi tingkat kepuasan wajib pajak, maka terdapat keterkaitan antara wajib pajak secara keseluruhan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dikatakan menjadi keberhasilan dari kinerja birokrasi. Melayani wajib pajak dengan memberikan prosedur-prosedur membayar pajak yang mudah dipahami dan tidak dipersulit menandakan bahwa kinerja birokrasi dari instansi pajak tersebut baik.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sianipar (2021) mengatakan bahwa kinerja birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, semakin baik

kinerja dari suatu birokrasi, maka semakin besar juga *feedback* positif yang diterima petugas pajak dan semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

HA₂: Kinerja Birokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.11.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Setiap peraturan pajak pasti memiliki sanksi pajak. Sifat dari sanksi pajak yang merugikan wajib pajak dapat membuat wajib pajak menjadi mematuhi dan menuruti semua peraturan tersebut. Wajib pajak pasti tidak mau mendapati beban pajak yang lebih besar setelah dikenai sanksi pajak atau terkena hukum pidana karena tidak menaati peraturan pajak. Sehingga sanksi pajak ini dapat mendukung kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2018) dan Ginting (2020) mengungkapkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti dengan adanya pemberian sanksi administrasi dan pidana yang merugikan

wajib pajak, wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA₃ : Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.11.4. Pengaruh Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

SAMSAT *drive thru* merupakan inovasi layanan yang dibuat oleh SAMSAT dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dimana pemilik kendaraan tidak perlu turun dari kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil dan lokasi pembayaran berada di luar Gedung Kantor SAMSAT (Aditya et al., 2021). Sistem ini memberikan kemudahan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang sibuk dan ingin membayar pajak kendaraan bermotornya, tetapi tidak mempunyai waktu yang banyak. SAMSAT *drive thru* merupakan salah satu layanan yang di dalamnya memuat sistem yang memberikan kemudahan, sistem yang lebih terkontrol/efektif dan membuat waktu lebih efisien. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramantano (2022) menyimpulkan bahwa sistem SAMSAT *drive thru* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian Ardiansyah (2018) dan Damayanti (2022) menyimpulkan bahwa sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini

berarti sistem SAMSAT *drive thru* bisa saja memiliki ataupun tidak memiliki pengaruh di suatu kota. Berdasarkan hasil uraian dari beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

HA4: Sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

